BAB II

TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PENERAPAN *KNOW YOUR CUSTOMER* DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

A. Tinjauan Teoretis mengenai Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Bank merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengingatkan diri pada pihak ketiga.

Hukum perbankan pada dasarnya adalah serangkaian kaidah-kaidah yang mengatur tentang badan usaha perbankan. kaidah-kaidah yang dimaksud disini adalah baik yang terdapat dalam hukum positif maupun dalam praktik perbankan.[4]

[4] Sentosa Sembiring , *Hukum Perbankan*, Mandra Maju, Bandung, 2000, Hlm. 2

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini, banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Globalisasi perbankan berdampak pada dana dari hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya di junjung tinggi oleh perbankan.[5]

Pasal 9 Nomor Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PB/2001 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*).

bank harus memenuhi persyaratan, yaitu:

> "Menyatakan bank wajib memiliki *system* informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan."

Salah satu *entry* bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan. Bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko dipergunakan sebagai saran pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan

[5] Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Llikuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 18

yang mencurigakan yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank.[6]

Penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas Nasabah, identitas mitra transaksi Nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, dan sumberdana yang digunakan untuk transaksi. Termasuk dalam karakteristik Nasabah antaralain adalah karakteristik transaksi dan sifat transaksi Nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan Nasabah dengan Bank secara menyeluruh.

Bank saat ini telah terdapat system informasi yang telah diterapkan untuk mendukung prinsip mengenal nasabah sesuai Peraturan Bank Indonesia.

Sistem yang telah dimiliki oleh bank tersebut cara kerjanya bersifat semimanual.

1. Pihak *customer service* dalam hal penerimaan nasabah melakukan analisis secara manual atas data nasabah, dan menggolongkan apakah nasabah tersebut termaksud nasabah beresiko tinggi atau tidak, setelah resiko atas identitas nasabah tersebut telah ditentukan maka *customer service* akan memberikan pada kepala *customer service* atau pejabat satu tingkat diatas *customer service.*
2. Sistem kantor cabang pembantu setiap hari memantau transaksi nasabah yang berada di atas 100 juta rupiah sebagai bahan pertimbangan untuk analisis laporan

[6] *Ibid*, Hlm. 73

transaksi keuangan yang mencurigakan dan di atas 500 juta rupiah (untuk dibuat laporan transaksi keuangan tunai) Sistem akan memberikan suatu tanda untuk setiap nasabah yang melakukan transaksi diatas 100 juta tersebut baik dalam satu transaksi ataupun dalam bentuk kumulatif.

3. Kemudian laporan dari kantor cabang pembantu tersebut disampaikan kepada koordinator untuk setiap kantor cabang pembantu pada kantor cabang laporan tersebut akan disampaikan kepada kantor pusat pada bagian desk kepatuhan, desk kepatuhan akan melakukan analisis apakah transaksi tersebut tergolong mencurigakan.

Tahap awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi Permasalahan yang ada pada bank tersebut sehingga dibentuk suatu prosedur dan sistem informasi yang menangani permasalahan pencucian uang.

Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PB/2001 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*). Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ketentuan peraturan bank Indonesia tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa bank dalam menjalankan usaha menghadapi berbagai macam risiko usaha.

Bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian untuk Mengurangi risiko usaha , dan salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian dan salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah *Know Your Customer.*[7]

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi :

> "Perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."

Hukum perbankan mengenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan dan Prinsip Pengenalan Nasabah .

1. Prinsip kepercayaan

   Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank.bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank tidak perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prisnip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 angka 4 Undang-Undang Nomor10 tahun 1998 tentang perbankan, yaitu:

[7] Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* Graffiti, Jakarta, 2004, Hlm. 237

“Untuk kepentingan nasabah,bank wajib meyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

2. Prinsip kehati-hatian

   Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati.prinsip kehati-hatian ini tertera pada Pasal 29 angka 2 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yaitu:

   “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas, asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubngan dengan usaha bank,dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

3. Prinsip kerahasiaan

   Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan , yaitu:

   Pasal 40 berbunyi:

   “(1)Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
   (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak terafiliasi." Prinsip mengenal nasabah.

Pasal 41 berbunyi :

"(1)Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak."

Pasal 41 A berbunyi :

"(1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur.
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.
(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keuangan."

Pasal 42 berbunyi :

"(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yangbersangkutan dengan keterangan yang diperlukan."

Pasal 42 A berbunyi :

“Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42."

Pasal 44 A berbunyi :

“(1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
(2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut."

Pasal 46 berbunyi:

“(1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."

Pasal 47 berbunyi :

“(1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40,

> diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahunj serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."
>
> Pasal 47 A berbunyi:
>
> "Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip uang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang yang mencurigakan.[8]

2. Pengertian *Know Your Customer* (KYC)

Know Your Customer (KYC) adalah yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan.penerapan prinsip mengenal nasabah ini meliputi,baik nasabah bank biasa , maupun nasabah bank tanpa berhadapan fisik,seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon,surat menyurat,dan electronic banking.[9]

Know Your Customer (KYC) memiliki tujuan antara lain:

---

[8]Sri Neni, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 16

[9]Munir fuady, *hukum perbankan modern buku kedua*, Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 209

a. Memungkinkan perusahaan asuransi mengenal dan memahami para pelanggan dan intermediari perusahaan.
b. Mentaati sepenuhnya pelaksanaan Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan terorisme.
c. Untuk memungkinkan perusahaan asuransi memiliki identifikasi positif atas para pelanggannya
d. Menyediakan sistem pengawasan internal pada kegiatan yang sedang berlangsung.
e. Informasi yang terkumpul dari pelanggan adalah untuk keperluan asuransi dan akan tetap dijaga kerahasiannya.

Dasar kebijakan terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Keputusan menteri keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 mengenai aplikasi dari prinsip *Knowing Your Customer* yang memasukan perubahan-perubahan yang dibuat untuk mengkriminalisasi pendanaan terorisme,keputusan dari badan pengawasan pasar modal dan pengawasan keuangan (BAPEPAM) Nomor PER01/BL2011 tentang Pelaksanaan Pedoman dan Implementasi Prinsip *Knowing Your Customer* bagi perusahaan asuransi, Standar dari kebijakan internal yang dimiliki oleh perusahaan sendiri.

3. Pengertian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di indonesia anatara lain dilakukan dengan pengesahan undang-undang yang melarang dan menghukum pelaku kejahatan tersebut

bagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.selain itu pemerintah juga membentuk pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebuah lembaga independen yang melakukan fungsi penyelidikan, yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi transaksi yang dicurigai serta diduga sebagai perbuatan pencucian uang.informasi ini kemudian diteruskan kepada penyidik untuk diproses berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.[10]

a. Fungsi PPATK

PPATK adalah Lembaga Independen di bawah Presiden RI yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. lembaga ini memiliki fungsi:

1) Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2) Mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK.
3) Mengawasi kepatuhan pihak pelapor
4) Menganalisis atau memeriksa laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

[10] Darwin philips, *Money Laundering*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012, Hlm. 83

"Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayan yang diperoleh dari tindak pidana:

a. korupsi;
b. penyuapan;
c. narkotika;
d. psikotropika;
e. penyelundupan tenaga kerja;
f. penyelundupan migran;
g. di bidang perbankan;
h. di bidang pasar modal;
i. di bidang perasuransian;
j. kepabeanan;
k. cukai;
l. perdagangan orang;
m. perdagangan senjata gelap;
n. terorisme;
o. penculikan;
p. pencurian;
q. penggelapan;
r. penipuan;
s. pemalsuan uang
t. perjudian;
u. prostitusi;
v. di bidang perpajakan
w. di bidang kehutanan
x. di bidang lingkungan hidup;
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia dan tindak pidana tersebut jugamerupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia."

b. Tugas dan Wewenang

Wewenang PPATK adalah:

1) Mengumpulkan,menyimpan,menghimpun,menganalisis,mengevaluasi informasi yang diperoleh dari penyedia jasa keuangan
2) Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan
3) Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang

berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuatu ketentuan undang-undang tindak pidana pencucian uang.

4) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
5) Melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian untuk kepentingan penyedikan dan kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan.
6) Membuat dan menyampaikan laporran mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada presiden,DPR,dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi penyediaan jasa keuangan (PJK)[11]

Salah satu pihak yang terlibat dengan kejahatan pencucian uang adalah Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Lembaga ini dianggap terlibat jika dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK tentang:

1) Transaksi keuangan yang mencurigakan
2) Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp.500 juta atau lebih atau yang nilainya setara yang dilakukan dalam satu kali transaksi atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai transaksi keuangan

[11]*Ibid*, Hlm. 85

yang mencurigakan adalah:

1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil ,karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dan nasabah yang bangkrut.
2) Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindar pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh PJK sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3) Transaksi keuangan yang dilakuan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dar hasil tindak pidana.[12]

c. Cara kerja PPATK

Tugas dan wewenang PPATK terdapat dua tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tugas membantu pengekan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya. Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang, PPATK menerima laporan yaitu:

1) Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan penyedia jasa keuangan Pasal 1 angka 6 dan 7 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 8

[12] *Ibid*, Hlm. 88

Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

Pasal 1 angka 6 dan 7 berbunyi :

"6.Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.

7.Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana."

Pasal 13 berbunyi:

"Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan."

2) Laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan tentang transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif Rp.500 juta atau lebih Pasal 1 angka 8 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

Pasal 1 angka 8 berbunyi:

"Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari

seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yangdisampaikan kepada penyidik."

Pasal 13 berbunyi:

"Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan."

3) Laporan yang disampaikan oleh direktorat jenderal bea cukai mengenai pembawaan uang tunai rupiah ke dalam atau keluar wilayah negara republik indonesia sejumlah Rp.100 juta atau lebih Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

Pasal 16 berbunyi :

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Proses untuk menegakan hukum, PPATK

dapat melakukan kerja sama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya.informasi tersebut dapat berasal dari database PPATK atau dari *sharing information* dengan negara lain.[13]

4. Pengertian *Money Landreing*

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan.Upaya penangannya dilakukan secara nasional,regional,dan global melalui kerja sama antar-negara.gerakan ini disebabkan maraknya pencucian uang,padahal belum banyak negara yang menyusun sistem hukum untuk memrangi atau menetapkannya sebagai kejahatan.

Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal.dengan demikian asal usul uang itu pun tertutupi.

Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan memindahkan,menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari satu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organisasi kejahatan maupun individu yang melakukan tindakan korupsi,perdagangan narkotika ,dan tindak pidana lainnya.tujuannya adalah menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang haram

[13] *Ibid*, Hlm. 90

tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah.[14]

Pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Sepintas lalu kejahatan ini tidak menimbulkan korban sehingga berbeda dari kejahatan perampokan ,pencurian, atau pembunuhan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya.[15]

a. Penyebab pencucian uang di Indonesia

Faktor-faktor pendorong pencucian uang, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai pengertian atau batasan pencucian uang (*Money Laundering)*. Pasal 3 ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan pengertian, tetapi penjelasan Undang-Undang tersebut menggambarkan tindakan pencucian uang sebagai:

"menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini"

Pemerintah orde baru tidak pernah membuat undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang.alasannya, pelarangan atas perbuatan pencucian uang hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan

[14] I*bid*, Hlm. 9
[15] *Ibid*,Hlm. 21

bagi pembangunan di Indonesia. padahal , masyarakat dunia umumnya justru menilai bahwa pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan adalah tindakan yang sangat merugikan masyarakat.

Peraturan hukum tersebut memang sudah ada di Indonesia, tetapi terdapat faktor-faktor lainnya yang menyuburkan kejahatan pencucian uang di Indonesia, yaitu:

1) Sistem devisa bebas

Setiap orang bebas memasukan atau membawa valuta asing keluar dari wilayah yuridiksi indonesia, Secara konseptual peraturan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional. tujuannya adalah menarik para investor asing supaya menanamkan modalnya di indonesia. Namun konsentelasi ini menimbulkan ekses negatif, yaitu tumbuhnya kejahatan pencucian uang.

2) Sistem kerahasaiaan Bank

Sistem dan peraturan perbankan di Indonesia memberikan celah untuk berkembangnya praktik pencucian uang. ketentuan yang melindungi kerahasiaan nasabah bank bisa dijadikan alat

perlindungan oleh pelaku pencucian uang. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:

> “Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak."

Peraturan itu juga menyebutkan bahwa untuk pengusutan kasus perbankan, kerahasiaan bank baru bisa dibuka jika ada surat permohonan resmi dari menteri keuangan kepada gubernur bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 2/19/PBI/2000 mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan serta memperlihatkan bukti-bukti tertulis dan surat-surat mengenai kondisi keuangan nasabah.

Kendati peraturan itu mampu mendeteksi adanya praktik pencucian uang, namun pembuktiannya sebagai tindak pidana tidaklah mudah dilakukan.

b. Transaksi keuangan yang mencurigakan

Negara Indonesia transaksi keuangan yang mencurigakan banyak terjadi melalui sistem perbankan. adapun jenis-

jenisnya menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

> **"**a.Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik,atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
> b.Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindar pelporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
> c.Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.**"**

Kasus pencucian uang dari hasil perdagangan narkoba upaya-upaya pendeteksi dan pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional terutama difokuskan pada tahap penempatan uang haram tersebut.[16]

[16] *Ibid*, Hlm. 25

B. Tinjauan Teoritis Terhadap Instansi Bank Tabungan Negara (BTN)

Mendidik masyarakat agar gemar menabung Pemerintah Hindia Belanda melalui Koninklikij Besluit No.27 tanggal 16 Oktober 1987 mendirikan POSTSPAARBANK, yang kemudian terus hidup dan berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 telah memiliki 4 (empat) cabang yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makasar. Pada tahun 1940 kegiatanya terganggu, sebagai akibat penyeburan Jerman atas Netherland yang mengakibatkan penarikan tabungan besar-besaran dalam waktu yang relative singkat (rush), namun demikian keadaan keuangan POSTSPAARBANK pulih kembali pada tahun 1941. Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan POSTSPAARBANK dan mendirikan TYOKIN KYOKU sebuah bank yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan. Usaha pemerintah Jepang ini tidak sukses karena dilakukan dengan paksaan. TYOKIN KYOKU hanya mendirikan satu cabang yaitu cabang Yogyakarta.Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 telah memberikan inspirasi kepada Bapak Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambil alihan TYOKIN KYOKU dari pemerintah Jepang ke RI dan terjadilah penggantian nama menjadi KANTOR TABUNGAN POS. Bapak Darmosoetanto ditetapkan oleh pemerintah RI menjadi Direktur yang pertama. Tugas pertama KANTOR TABUNGAN POS adalah melakukan penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Tetapi kegiatan KANTOR TABUNGAN POS tidak berumur panjang, karena agresi Belanda (Desember 1946)

mengakibatkan didudukinya semua kantor termasuk kantor cabang dari KANTOR TABUNGAN POS hingga tahun 1949. Saat KANTOR TABUNGAN POS diganti menjadi BANK TABUNGAN POS RI, lembaga ini bernaung dibawah Kementrian Perhubungan.

Banyak kejadian bernilai sejarah sejak tahun 1950 tetapi yang substantive bagi sejarah BTN adalah dikeluarkan UU Darurat No.9 tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950 yang mengubah nama“POSTSPAARBANK IN INDONESIA “ berdasarkan staatblat no.295 tahun 1941 menjadi BANK TABUNGAN POS dan memindahkan induk kementrian dari Kementrian Perhubungan ke Kementrian Keuangan dibawah menteri Urusan Bank Sentral. Walaupun dengan UU Darurat tersebut masih bernama BANK TABUNGAN POS, tetapi tanggal 9 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal lahir Bank Tabungan Negara. Nama Bank Tabungan Pos menurut UU Darurat tersebut dikukuhkan dengan UU No. 36 tahun 1953 tanggal 18 Desember 1953. perubahan nama dari BANK TABUNGAN POS menjadi BANK TABUNGANNEGARA didasarkan pada PERPU No. 4 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 2 tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964.Penegasan status BANK TABUNGAN NEGARA sebagai bank milik Negara ditetapkan dengan UU No. 20 tahun 1968 tanggal 19 Desember 1968 yang sebelumnya (Sejak Tahun 1964) BANK TABUNGAN NEGARA menjadi BI unit V.

Tugas utama saat pendirian POSTPAARBANK (1987) sampai dengan BANK TABUNGAN NEGARA (1968) adalah gerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 BANK TABUNGAN NEGARA ditambah tugasnya yaitu memberikan

pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR terjadi tanggal 10 Desember 1976, karena itulah tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari KPR bagi BTN.Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada tahun 1992, yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 24 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 yang merupakan pelaksaan dari UU No.7 tahun 1992 bentuk hukum BTN berubah menjadi perusahaan perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan call name bank BTN. Berdasarkan kajian konsultan independent, price waterhouse Cooper, pemerintah melalui Menteri BUMN dalam surat S-544/M/2000 memutuskan bank BTN sebagai bank umum fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi.

Visi dan misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Visi

   Menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan mengutamakan keputusan nasabah.

2. Misi

   a. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri yang terkait, serta menyediakan produk dan jasa perbankan lainnya.
   b. Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional serta memiliki integritas yang tinggi.
   c. Meningkatkan keunggulan kompetitifmelalui inovasi berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

d. Melaksanakan manajemen perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good coorperative Government untuk meningkatkan Shareholder value.

e. Memperdulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan